



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Alias Ronges Bin Usman
2. Tempat lahir : Lubuk lancang (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/13 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT. 06 RW. 02 Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Andi Alias Ronges Bin Usman ditangkap pada tanggal 16 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 217/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan persidangan secara teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **ANDI AIs RONGES BIN USMAN** bersalah melakukan Tindak Pidana **"PEMERASAAN DAN PENGANCAMAN"**, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI AIs RONGES BIN USMAN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda secopy warna putih biru, tanpa nomor polisi
Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) buah jaket levis warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar rekening tahapan / rekening Koran bank BCA atas nama anwar sanusi dengan no rek. 1461792630,
Dikembalikan kepada korban an. Anwar Sanusi.
- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa Andi Alias Andi Ronges Bin Usman baik betindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Herydan Hen Pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Mess PT. Agro Palindo Sakti (APS) Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melwan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 4.900.000, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapus piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

----- Bermula dari terdakwa Andi Alias Andi Ronges Bin Usman bersama dengan temannya bernama Hery dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih biru mendatangi Mess PT. Agro Palindo Sakti (APS) Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, setibanya di lokasi Mess PT. Agro Palindo Sakti (APS) langsung memperkenalkan diri setelah menemui saksi korban bernama Anwar Sanusi Bin Aput Wahyudin dengan mengatakan ; Aku Andi pemuda asli sini dan penjaga keamanan di sini, aku minta duit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sambil mengacungkan sepucuk senjata api rakitan agar aman dari gangguan, namun permintaan terdakwa dan temannya bernama Hery tidak disanggupi, lalu saksi korban bernama Anwar Sanusi Bin Aput Wahyudin hanya memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),- dan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pimpinan. Setelah menerima uang yang diberikan oleh saksi korban Anwar Sanusi Bin Aput Wahyudin, terdakwa sebelum pergi meninggalkan lokasi sempat mengatakan “ Aku tunggu besok “ langsung menuju kerumah Hery dan setibanya di rumah tersebut Hery memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),- pemberian dari saksi korban yang diterimanya , selanjutnya sekira pukul 22.00wib saksi korban bernama Anwar Sanusi Bin Aput Wahyudin mengawal mobil truck yang mengangkut besi, tiba-tiba sewaktu di jalan Desa Meranti mobil yang dikawal oleh saksi korban disetop oleh terdakwa Andi Alias Andi Ronges Bin Usman bersama dengan temannya bernama Putra

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hendry alias Hen setelah mobil berhenti lalu mengatakan “ Kenapa keluar dan mana duit yang aku minta “ dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan “ masih proses dan minta tempo satu hari “ namun dijawab kembali oleh terdakwa Andi Alias Andi Ronges Bin Usmandengan mengatakan “ itu mau mu, sekarang ini mau ku, aku minta dua juta sekarang sambil mengeluarkan sepucuk senjata api rakitan yang diarahkan ke saksi korban, itu mobil tidak akan keluar cobalah tengok “ dikarenakan dibawa ancaman terdakwa serta tidak ada uang cash saksi korban mengatakan “ Kalau uang kasnya tidak ada pak, harus ambil ke ATM, melihat saksi korban tidak mau untuk memberikan uang, terdakwa mengatakan “ Kalau memang kendak kau cak itu yo sudah, aku juga pacak kendak aku, mobil dak bakalan keluar men dak katek duit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),- sambil mengajak menuju tempat pengambilan uang yaitu BRILINK, ditempat tersebut saksi korban langsung menarik tunai uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),- dan kekuarangnya diambil dari dalam dompet setelah itu uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),- diserahkan kepada terdakwa, setelah menyerahkan uang tersebut barulah saksi korban bisa melanjutkan perjalanan mengawal mobil truck yang mengangkut besi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 23.30 wib kembali terdakwa bersama-sama dengan Herydan Hen mendatangi Mess PT. Agro Palindo Sakti (APS) Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, dilokasi tersebut bertemu dengan saksi korban Anwar Sanusi Bin Aput Wahyudin dan Budi Santoso Bin Tolib yang hendak mengangkut besi bekas milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dan setelah bertemu mengatakan “ Mano pak duit keamanannyo, kato bapak kalu ado mobil masuk duit keamanan ada, aku minta duit keamanan sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah),- namun oleh karena terlalu besar ditawarkan oleh saksi korban Anwar Sanusi Bin Aput Wahyudin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),- lalu terdakwa tidak mau dan meminta sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),- sambil mengatakan “ apa mau saya letuskan senjata ini “ sambil mengeluarkan dari pinggang bagian depan sebelah kiri, karena jiwanya terancam saksi korban Anwar Sanusi Bin Aput Wahyudin menyanggupi permintaan terdakwa dan meminta waktu untuk diserahkan besok karena tidak ada memegang uang cash dan keesokan harinya Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 09.00 wib kembali terdakwa bersama dengan Wen dan Erik mendatangi PT. Agro Palindo Sakti (APS) Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dan mengatakan “ Mana duit yang dijanjikan semalam “ kemudian datanglah saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Yanto menemui terdakwa sambil membawa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),- lalu uang tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa Andi Alias Andi Ronges Bin Usmanyang telah menunggu didepan Mess PT. Agro Palindo Sakti (APS) Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin.

----- Akibat dari perbuatan terdakwa Andi Alias Andi Ronges Bin Usman saksi korban mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 4.900.000,- (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah),-

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Andi Alias Andi Ronges Bin Usman baik betindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Herydan Hen Pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 22.00wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Mess PT. Agro Palindo Sakti (APS) Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah mengambil sesuatu barang berupa ; Rp. 4.900.000,- (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah),-, milik saksi korban Anwar Sanusi Bin Aput Wahyudin, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan Pencurian itu atau jika tertangkap tangan (tepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan Kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dilakukan pada malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya, atau di jalan umum, perbuatan tersebut dilakukan oleh 2(dua) orang bersama-sama atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bermula dari terdakwa Andi Alias Andi Ronges Bin Usman bersama dengan temannya bernama Hery dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih biru mendatangi Mess PT. Agro Palindo Sakti (APS) Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, setelah tiba di lokasi Mess PT. Agro Palindo Sakti (APS) langsung memperkenalkan diri setelah menemui saksi korban bernama Anwar Sanusi Bin Aput Wahyudin

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan ; Aku Andi pemuda asli sini dan penjaga keamanan di sini, aku minta duit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sambil mengacungkan sepucuk senjata api rakitan agar aman dari gangguan, namun permintaan terdakwa dan temannya bernama Hery tidak disanggupi, lalu saksi korban bernama Anwar Sanusi Bin Aput Wahyudin hanya memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),- dan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pimpinan. Setelah menerima uang yang diberikan oleh saksi korban Anwar Sanusi Bin Aput Wahyudin, terdakwa sebelum pergi meninggalkan lokasi sempat mengatakan “ Aku tunggu besok “ langsung menuju kerumah Hery dan setibanya di rumah tersebut Hery memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),- pemberian dari saksi korban yang diterimanya , selanjutnya sekira pukul 22.00wib saksi korban bernama Anwar Sanusi Bin Aput Wahyudin mengawal mobil truck yang mengangkut besi, tiba-tiba sewaktu di jalan Desa Meranti mobil yang dikawal oleh saksi korban disetop oleh terdakwa Andi Alias Andi Ronges Bin Usman bersama dengan temannya bernama Putra dan Hendry alias Hen setelah mobil berhenti lalu mengatakan “ Kenapa keluar dan mana duit yang aku minta “ dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan “ masih proses dan minta tempo satu hari “ namun dijawab kembali oleh terdakwa Andi Alias Andi Ronges Bin Usman dengan mengatakan “ itu mau mu, sekarang ini mau ku, aku minta dua juta sekarang sambil mengeluarkan sepucuk senjata api rakitan yang diarahkan ke saksi korban, itu mobil tidak akan keluar cobalah tengok “ dikarenakan dibawa ancaman terdakwa serta tidak ada uang cash saksi korban mengatakan “ Kalau uang kasnya tidak ada pak, harus ambil ke ATM, melihat saksi korban tidak mau untuk memberikan uang, terdakwa mengatakan “ Kalau memang kendak kau cak itu yo sudah, aku juga pacak kendak aku, mobil dak bakal keluar men dak katek duit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),- sambil mengajak menuju tempat pengambilan uang yaitu BRILINK, ditempat tersebut saksi korban langsung menarik tunai uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),- dan kekurangannya diambil dari dalam dompet setelah itu uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),- diserahkan kepada terdakwa, setelah menyerahkan uang tersebut barulah saksi korban bisa melanjutkan perjalanan mengawal mobil truck yang mengangkut besi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 23.30 wib kembali terdakwa bersama-sama dengan Hery dan Hen mendatangi Mess PT. Agro Palindo Sakti (APS) Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, dilokasi tersebut bertemu dengan saksi korban Anwar Sanusi Bin Aput Wahyudin dan Budi Santoso Bin Tolib yang hendak mengangkut besi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dan setelah bertemu mengatakan “Mano pak duit keamanannya, kato bapak kalau ado mobil masuk duit keamanan ada, aku minta duit keamanan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),- namun oleh karena terlalu besar ditawarkan oleh saksi korban Anwar Sanusi Bin Aput Wahyudin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),- lalu terdakwa tidak mau dan meminta sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),- sambil mengatakan “apa mau saya letuskan senjata ini” sambil mengeluarkan dari pinggang bagian depan sebelah kiri, karena jiwanya terancam saksi korban Anwar Sanusi Bin Aput Wahyudin menyanggupi permintaan terdakwa dan meminta waktu untuk diserahkan besok karena tidak ada memegang uang cash dan keesokan harinya Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 09.00 wib kembali terdakwa bersama dengan Wen dan Erik mendatangi PT. Agro Palindo Sakti (APS) Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dan mengatakan “Mana duit yang dijanjikan semalam” kemudian datanglah saksi Budi Yanto menemui terdakwa sambil membawa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),- lalu uang tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa Andi Alias Andi Ronges Bin Usmanyang telah menunggu di depan Mess PT. Agro Palindo Sakti (APS) Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin.

----- Akibat dari perbuatan terdakwa Andi Alias Andi Ronges Bin Usman saksi korban mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 4.900.000,- (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah),-

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan, untuk itu persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANWAR SANUSI BIN APUT WAHYUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi mengalami pemerasaan yang dilakukan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Mess PT.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agro Palindo Sakti (APS) di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa awalnya pada hari hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Hery mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up mendatangi Mess PT. Agro Palindo Sakti (APS) di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, langsung memperkenalkan diri kepada Saksi dengan mengatakan “Aku Andi pemuda asli sini dan penjaga keamanan di sini, **aku minta duit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)**” sambil mengacungkan sepucuk senjata api rakitan, namun Saksi tidak menyanggupi permintaan tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa mengatakan “Aku tunggu besok”;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Saksi mengawal mobil truck yang mengangkut besi, tiba-tiba sewaktu di jalan Desa Meranti mobil yang dikawal oleh Saksi disetop oleh Terdakwa bersama dengan Putra dan Hendry alias Hen yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih biru, lalu Terdakwa mengatakan “Kenapa keluar dan mana duit yang aku minta” lalu dijawab oleh Saksi “masih proses dan minta tempo satu hari” namun dijawab kembali oleh Terdakwa “*itu mau mu, sekarang ini mau ku, aku minta dua juta sekarang*, itu mobil tidak akan keluar cobalah tengok” sambil mengeluarkan sepucuk senjata api rakitan yang diarahkan ke Saksi;
- Bahwa karena merasa terancam dan tidak ada uang cash, Saksi mengatakan “Kalau uang kasnya tidak ada pak, harus ambil ke ATM” lalu Terdakwa mengatakan “Kalau memang kendak kau cak itu yo sudah, aku juga pacak kendak aku, mobil dak bakalan keluar men dak katek duit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),”;
- Bahwa kemudian Saksi menarik tunai uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), melalui BRILINK dan memberikannya kepada Terdakwa, selain itu Saksi juga mengambil uang dari dompet sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut barulah Saksi bisa melanjutkan perjalanan mengawal mobil truck yang mengangkut besi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Hery dan Hen kembali mendatangi Mess PT. Agro Palindo Sakti (APS) lalu bertemu dengan Saksi Anwar Sanusi Bin Aput Wahyudin dan Saksi Budi Santoso Bin Tolib yang hendak mengangkut besi bekas milik PT. Agro Palindo Sakti (APS), kemudian Terdakwa mengatakan "Mano pak duit keamanannya, kato bapak kalau ado mobil masuk duit keamanan ada, aku minta duit keamanan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)", namun Saksi menawarkan sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah), namun Terdakwa tidak mau dan meminta sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan mengatakan "apa mau saya letuskan senjata ini" sambil mengeluarkan senjata dari pinggang bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa karena jiwanya terancam, Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa dan meminta waktu untuk diserahkan besok karena tidak ada memegang uang cash;
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan Wen dan Erik mendatangi PT. Agro Palindo Sakti (APS) dan mengatakan "Mana duit yang dijanjikan semalam", kemudian datanglah Saksi Budi Yanto menemui Terdakwa sambil membawa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa total uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver bergagang coklat pada saat medatangi Saksi dan meminta uang;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa adalah uang operasional pekerjaan pengangkutan besi pembongkaran pabrik PT. Aps yang sudah tidak aktif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Saksi Budi Susanto bin Tolib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pengancaman/ pemerasan terhadap Saksi Anwar Sanusi pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Hery dan Hen mendatangi Mess PT. Agro Palindo Sakti (APS) lalu bertemu dengan Saksi Anwar Sanusi Bin Aput Wahyudin dan Saksi yang hendak mengangkut besi bekas milik PT. Agro Palindo Sakti (APS), kemudian Terdakwa mengatakan “Mano pak duit keamanannyo, kato bapak kalu ado mobil masuk duit keamanan ada, aku minta duit keamanan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”, namun Saksi Anwar menawarkan sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah), namun Terdakwa tidak mau dan meminta sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan mengatakan “apa mau saya letuskan senjata ini” sambil mengeluarkan senjata dari pinggang bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu Saksi Anwar menyanggupi permintaan Terdakwa dan meminta waktu untuk diserahkan besok karena tidak ada memegang uang cash;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver bergagang coklat pada saat mendatangi Saksi Anwar dan meminta uang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dan pemerasaan terhadap Saksi Korban Anwar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Mess PT. Agro Palindo Sakti (APS) di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
 - pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Simpang PT. Agro Palindo Sakti (APS) di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
 - pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Simpang PT. Agro Palindo Sakti (APS) di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada peristiwa pertama Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Korban Anwar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kejadian kedua sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kejadian ketiga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Pkb



yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Korban Anwar sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menggunakan senjata api rakitan yang Terdakwa bawa meminjam dari Paman Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up, sedangkan kejadian kedua dan ketiga Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna putih biru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda secopy warna putih biru, tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah jaket levis warna biru;
- 1 (satu) lembar rekening tahapan / rekening Koran bank BCA atas nama anwar sanusi dengan no rek. 1461792630;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminta uang kepada Saksi Korban Anwar dengan cara mengancam yang terjadi pada:
 - Pertama, hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Mess PT. Agro Palindo Sakti (APS) di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
 - Kedua, hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Simpang Jalan PT. Agro Palindo Sakti (APS) di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
 - Ketiga, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Mess PT. Agro Palindo Sakti (APS) di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa peristiwa pertama berawal sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Hery mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up mendatangi Mess PT. Agro Palindo Sakti (APS) di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh



Kabupaten Banyuasin, langsung memperkenalkan diri kepada Saksi Korban Anwar dengan mengatakan “Aku Andi pemuda asli sini dan penjaga keamanan di sini, **aku minta duit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)**” sambil mengacungkan sepucuk senjata api, namun Saksi Korban Anwar tidak menyanggupi permintaan tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan “Aku tunggu besok”;

- Bahwa kejadian kedua sekira pukul 22.00 WIB, saat Saksi Korban Anwar mengawal mobil truck yang mengangkut besi, tiba-tiba di jalan Desa Meranti mobil yang dikawal oleh Saksi Korban Anwar disetop oleh Terdakwa bersama dengan Putra dan Hendry alias Hen yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih biru, lalu Terdakwa mengatakan “Kenapa keluar dan mana duit yang aku minta” lalu dijawab oleh Saksi Korban Anwar “masih proses dan minta tempo satu hari” namun dijawab kembali oleh Terdakwa “*itu mau mu, sekarang ini mau ku, aku minta dua juta sekarang*, itu mobil tidak akan keluar cobalah tengok” sambil mengeluarkan sepucuk senjata api rakitan yang diarahkan ke Saksi Korban Anwar;
- Bahwa karena merasa terancam dan tidak ada uang cash, Saksi Korban Anwar mengatakan “Kalau uang kasnya tidak ada pak, harus ambil ke ATM” lalu Terdakwa mengatakan “Kalau memang kendak kau cak itu yo sudah, aku juga pacak kendak aku, mobil dak bakalan keluar men dak katek duit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),”;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Anwar menarik tunai uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), melalui BRILINK dan memberikannya kepada Terdakwa, selain itu Saksi Korban Anwar juga mengambil uang dari dompet sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa, kemudian barulah Saksi Korban Anwar bisa melanjutkan perjalanan mengawal mobil truck yang mengangkut besi;
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Hery dan Hen kembali mendatangi Mess PT. Agro Palindo Sakti (APS) lalu bertemu dengan Saksi Korban Anwar dan Saksi Budi Santoso Bin Tolib yang hendak mengangkut besi bekas milik PT. Agro Palindo Sakti (APS), kemudian Terdakwa mengatakan “Mano pak duit keamanannyo, kato bapak kalu ado mobil masuk duit keamanan ada, aku minta duit keamanan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)", namun Saksi Korban Anwar menawarkan sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah), namun Terdakwa tidak mau dan meminta sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan mengatakan "apa mau saya letuskan senjata ini" sambil mengeluarkan senjata dari pinggang bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa karena jiwanya terancam, Saksi Korban Anwar menyanggupi permintaan Terdakwa dan meminta waktu untuk diserahkan besok karena tidak ada memegang uang cash;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan Wen dan Erik mendatangi Mess PT. Agro Palindo Sakti (APS) dan mengatakan "Mana duit yang dijanjikan semalam", kemudian datanglah Sdr. Budi Yanto menemui Terdakwa sambil membawa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa total uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa yaitu Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver bergagang coklat pada saat medatangi Saksi dan meminta uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dihadapkan di persidangan ini, dan setelah ditanyakan/dicocokkan mengenai identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dalam hal ini Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Andi alias Ronges bin Usman**, dan Terdakwa telah mengerti isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” berarti adanya perbuatan yang disengaja untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai atau bertambahnya kekayaan diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali meminta uang keamanan kepada Saksi Korban Anwar sambil mengacungkan sepucuk senjata api, yang terjadi pada:

- Pertama, hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Mess PT. Agro Palindo Sakti (APS) di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Kedua, hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Simpang Jalan PT. Agro Palindo Sakti (APS) di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Ketiga, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Mess PT. Agro Palindo Sakti (APS) di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Korban Anwar merasa takut karena jiwanya terancam maka Saksi Anwar memberikan uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Dengan telah diterimanya uang tersebut maka Terdakwa telah mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Anwar memberikan uang tersebut kepada Terdakwa bukan atas kehendaknya melainkan karena takut yang disebabkan Terdakwa mengacungkan senjata api sehingga Saksi Korban Anwar merasa jiwanya terancam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang bahwa Terdakwa sebagai petugas keamanan yang berhak meminta uang untuk jasa keamanan kepada Saksi Korban Anwar, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau kewajiban hukum Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap Korban yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat, hilangnya nyawa atau penderitaan lainnya, sedangkan ancaman kekerasan adalah perbuatan yang dapat menggambarkan akan terjadinya sesuatu yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat, hilangnya nyawa atau penderitaan lainnya terhadap Korban sehingga Korban merasa takut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali meminta uang kepada Saksi Korban Anwar dengan alasan untuk uang keamanan sambil mengacungkan senjata api yang dibawa oleh Terdakwa. Dengan diacungkannya senjata api oleh Terdakwa, Saksi Korban merasa jiwanya terancam sehingga Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa yang totalnya sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang meminta uang sambil mengacungkan senjata api kepada Saksi Korban Anwar tersebut telah menimbulkan gambaran apabila Saksi Korban Anwar tidak menuruti kehendak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, akan terjadi sesuatu pada Saksi Korban Anwar yang dapat mengakibatkan penderitaan maupun hilangnya nyawa sehingga Saksi Korban Anwar merasa takut sehingga akhirnya Saksi Korban Anwar menuruti apa yang dikehendaki Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut juga termasuk tindakan menekan Saksi Korban Anwar agar memberikan sesuatu berupa uang yang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, dan oleh karena berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf maupun hal-hal yang dapat meniadakan penuntutan, untuk itu Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan adil menurut hukum yang mana pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket levis warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda secopy warna putih biru, tanpa nomor polisi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening tahapan / rekening Koran bank BCA atas nama anwar sanusi dengan no rek. 1461792630 yang merupakan fotokopi, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana sebanyak 7 (tujuh) kali dalam perkara penganiayaan, pencurian, judi, pengrusakan dan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi alias Ronges bin Usman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda secopy warna putih biru, tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah jaket levis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar rekening tahapan / rekening Koran bank BCA atas nama anwar sanusi dengan no rek. 1461792630;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 oleh kami, Dwi Novita Purbasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui metode teleconference pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua, dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Prita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)